



PUTUSAN

Nomor 79 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIAN FERONIKA SANJAJA, Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya, berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Abdul Racman Saleh, Nomor 2, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sakaria Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wastu Kencana Nomor 5 F, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n :

1. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR CIAMIS SEKTOR BANJARSARI**, berkedudukan di Jalan Raya Tambaksari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Syakur, S.H. (Panit II Reskrim, Irvan Ganda Sismawa (Anggota Reskrim) dan Wardana (Anggota Reskrim);

2. **RAHMAT HIDAYAT**;

3. **DIDING SUHENDAR**;

Nomor urut 2 dan 3 bertempat tinggal di Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas, RT 024, RW 009, Kelurahan Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

4. **ELIS ROSITA**, bertempat tinggal di Dusun Purwasari, RT 04, RW 04, Desa Kelurahan Cigayam, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding, telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelawan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. Bahwa Terlawan II telah menjadi nasabah Pelawan sejak 12 Maret 2015;
3. Bahwa Terlawan II telah mengajukan permohonan kredit kepada Pelawan yaitu 12 Maret 2015;
4. Bahwa Terlawan II mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Maret 2015 dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escudo, Nomor Polisi D-1509-QX, STNK atas nama Hermawan WMS, Nomor BPKB I-11908243, warna merah metalik, tahun 1997, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan objek jaminan, maka permohonan kredit Terlawan II telah disetujui oleh Pelawan dengan menandatangani perjanjian kredit dengan pinjaman sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor KAB/KS/15-03/56065756, tertanggal 12 Maret 2015;
5. Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit tersebut di atas Terlawan II membawa syarat-syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh Pelawan yaitu:
 - Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto kopi Kartu Keluarga;
 - Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan;
 - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
 - Unit kendaraan;
 - Faktur kendaraan asli;
 - Kuitansi Pembelian Kendaraan oleh Terlawan II dari Herman WMS tertanggal 8 Agustus 2011;
6. Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan oleh Terlawan II, pihak pelawan telah melakukan pengecekan-pengecekan berupa:
 - Mencocokkan antara foto kopi KTP, kartu keluarga dan surat tanda nomor kendaraan dengan dokumen aslinya;
 - Melakukan pengecekan unit kendaraan dengan data-data yang ada di bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan faktur kendaraan;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan bukti kwitansi pembelian oleh Terdakwa II atas objek kepemilikan;
- 7. Bahwa, dalam setiap pencairan kredit tersebut di atas Pelawan melakukan pencairan kredit melalui rekening tabungan Terlawan II melalui bank milik Pelawan yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya dengan Nomor Rekening 7001988117 atas nama Terlawan II;
- 8. Bahwa, terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Terlawan II dan pelawan dengan Nomor KAB/KS/15-03/56065756 tertanggal 12 Maret 2015 telah dilakukan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 97 tertanggal 13 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Yati Rohayati, S.H. yang berkedudukan di Jawa Barat;
- 9. Bahwa, atas akta pembebanan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pula untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00347528.AH.5.01 tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015;
- 10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 572 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan "Setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain harus membuktikan hak itu", bahwa Pelawan beranggapan mengenai objek jaminan yang diberikan oleh Terlawan II sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pelawan dalam hal ini, Terlawan II telah membuktikan bahwa Terlawan II adalah pemilik dari objek jaminan yang diberikan kepada Pelawan dengan membawa semua dokumen-dokumen untuk mengajukan permohonan kredit kepada Pelawan berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- Foto kopi Kartu Keluarga;
- Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
- Unit kendaraan;
- Faktur kendaraan Asli;
- Kuitansi pembelian kendaraan oleh Terlawan II dari Herman WMS tertanggal 8 Agustus 2011;

Bahwa dengan adanya bukti kuitansi pembelian unit kendaraan antara Terlawan II dengan Herman WMS, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli, faktur kendaraan asli dan membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escudo, Nomor Polisi D-1509-QX, STNK atas nama Herman

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WMS, Nomor BPKB I-11908243, warna merah metalik, tahun 1997, kepada Pelawan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan kredit berupa pinjaman uang sehingga dokumen-dokumen dan unit kendaraan tersebut membuktikan bahwa Terlawan II telah membuktikan kepemilikan suatu barang yang dalam hal ini objek jaminan yang dijaminankan Terlawan II kepada Pelawan;

11. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya dalam Pasal 15 ayat (3) menyatakan "Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri" dan dalam Pasal 24 yang pada pokoknya menyatakan "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pembelian fidusia baik yang timbul dalam kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia";
12. Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2016, Terlawan I mengirimkan Surat dengan Nomor B/01.a/I/2016/Reskrim, perihal penyitaan BPKB kendaraan Suzuki Escudo, Nomor Polisi D 1509 QX dengan melampirkan penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 6/Pen.Pid.lz.Ppy/2016/PN.Cms. pada tanggal 11 Januari 2016, perihal penetapan barang bukti berdasarkan Surat Permohonan dari Terlawan I dengan Nomor B/01.a/I/2016/Reskrim tertanggal 2 Januari 2016;
13. Bahwa, Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV;
14. Bahwa penyitaan terhadap dokumen yang dimohonkan oleh Terlawan I melanggar hak hukum yang dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur yang beriktikad baik, yaitu:
 - Bahwa, Terlawan II dan Pelawan adalah para pihak yang beriktikad baik dan telah memenuhi ketentuan hukum dalam membuat perjanjian kredit dan menerima jaminan atas kredit tersebut sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap perikatan yang dibuatnya dan jaminan yang diterimanya dari pihak manapun yang akan mengambilnya;
 - Bahwa, Pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan karena telah memberi/mencairkan kredit kepada Terlawan II dan tidak mendapatkan pembayaran angsuran yang sebabkan oleh Terlawan II macet dalam melakukan pembayaran angsuran, dan pelawan sesuai dengan Undang

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang Pelawan tersebut di atas sangat jelas dan sah kedudukan hukum dari Pelawan dalam menguasai objek jaminan/BPKB yang hendak disita oleh Terlawan I sehingga dapat disimpulkan tindakan yang diambil oleh Terlawan I dalam melakukan penyitaan terhadap objek jaminan/BPKB ialah perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak dari Pelawan sebagai kreditur yang beriktikad baik yang dilindungi dalam hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengambulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai kreditur beriktikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemegang yang sah atas objek jaminan fidusia berupa BPKB Suzuki Escudo, Polisi D-1509-QX, Nomor BPKB I-11908243, warna merah metalik tahun 1997;
4. Menyatakan tidak sah Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.lz.Ppy/2016/PN.Cms., tertanggal 11 Januari 2016
5. Menyatakan agar Pengadilan Negeri Ciamis mengangkat sita yang tertuang dalam Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.lz.Ppy/2016/PN.Cms., tertanggal 11 Januari 2016;
6. Menyatakan perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.Plw/2016/PN.Cms., tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Perlawan Pelawan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 325/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 27 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Plw/2016/PN Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2016, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding tersebut tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut"; Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* di atas karena sangat jelas di dalam memori banding dari Pemohon Kasasi

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dengan uraian-uraian dasar hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, keberatan tersebut antara lain:

- A. Keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 6/Pen.Pid.lz. Ppt/2016/PN.Cms., tanggal 12 Januari 2016, memperlihatkan dasar pertimbangan penetapan penyitaan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah tidak tepat sebab seharusnya dasar pertimbangan berdasarkan pada Pasal 43 KUHAP yang berbunyi, "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain"; Hal ini disebabkan Termohon Kasasi merupakan nasabah penyimpan pada Bank B PR KS, maka terhadap penetapan penyitaan yang menjadi objek yang akan disita merupakan dokumen yang menjadi rahasia bank wajib didasarkan pada ketentuan undang-undang perbankan sebab objek yang akan disita merupakan dokumen yang menjadi rahasia bank; maka penyitaan terhadap rahasia bank telah diatur oleh undang-undang perbankan dan peraturan terkait lainnya, yaitu:
- Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya";
 - Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi: "Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau ijin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/Pbi/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang berbunyi "Bank wajib

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah";
- d. Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Perbankan berbunyi. "Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Tersangka atau Terdakwa pada bank";
- Ayat (2) berbunyi, "Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung";
- Ayat (3) berbunyi, "Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama Tersangka atau Terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan";
- e. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/Pbi/2000, yang berbunyi "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia";

Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka surat Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis adalah cacat prosedur;

- B. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 21 paragraf pertama menyatakan sehingga *petitum* Nomor 4 dan Nomor 5 dari Pelawan untuk menyatakan tidak sah dan memerintahkan Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengangkat sita atas Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms., tanggal 11 Januari 2016, bukan ranah peradilan perdata, untuk itu *petitum* Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa. Pertimbangan tersebut adalah tidak tepat. Perlawanan terhadap Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms. tentunya terdapat unsur keperdataan, yaitu adanya hak Pemohon Kasasi yang dirugikan, yang menjadi hak Pemohon Kasasi adalah hak timbul dan melekat dari adanya perjanjian kredit, akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam hal ini Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/ 2016/PN.Cms., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis merupakan produk hukum yang dapat mengenyampingkan dan/atau mengecilkan arti titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Dengan adanya Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms, Pemohon Kasasi berada dalam kedudukan yang dirugikan haknya;

Bahwa, tujuan dari diajukannya perlawanan terhadap Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis adalah mencari kepastian hukum dari Pemohon Kasasi sebagai pemegang jaminan fidusia dalam menjalankan hak-haknya sebagai pemegang jaminan fidusia;

- C. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, pada halaman 20, yang menyebutkan adanya hak *habeas corpus* adalah benar, akan tetapi tidak tepat apabila dikaitkan dengan hak Pemohon Kasasi dalam mengajukan upaya hukum yaitu praperadilan. Ketidaktepatan tersebut adalah hak *habeas corpus* merupakan hak dari Tersangka melakukan upaya hukum atas upaya paksa atas dirinya, bukan hak yang dimiliki oleh pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Pasal 79 KUHAP yang berbunyi, "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya" sehingga kedudukan Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan praperadilan sedangkan pihak ketiga memiliki *legal standing* dalam mengajukan praperadilan hanya diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP" maka perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah tepat dalam kaitannya titel eksekutorial dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta terdapat hal-hal yang terkait dengan hak keperdataan (dijelaskan pada poin selanjutnya) yang dilindungi dalam Undang Undang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undang lainnya yang tentunya merupakan kompetensi dari hukum acara

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata serta Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* mengajukan praperadilan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah penerima jaminan fidusia yang sah atas BPKB kendaraan mobil Suzuki Escudo, Nomor Polisi D-1509-QX, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.00347528.AH.05.01 tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015 sehingga mendapatkan perlindungan hukum terhadap jaminan hutang debitur yang diterimanya berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda";

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam hal ini Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms., tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis merupakan produk hukum yang mengenyampingkan dan/atau mengecilkan arti titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Dengan adanya Penetapan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms., tanggal 12 Januari 2016 Pemohon Kasasi berada dalam kedudukan yang dirugikan haknya;

Bahwa kemudian Pasal 24 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

3. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 325/Pdt./2016/PT.BDG *juncto* Nomor 01/Pdt.Plw/2016/PN.Cms., haruslah dapat melihat kedudukan hukum Pemohon Kasasi selaku Kreditur yang dilindungi oleh Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sesuai:

- a. Pasal 1 angka 2, yang berbunyi "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi "Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. " Bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan, Hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Dengan telah dibuatkan akta jaminan fidusia dan didaftarkan di Kemenkumham merupakan suatu bentuk kepastian hukum apabila wanprestasi dan bahkan memberikan kepastian hukum apabila objek jaminan berada pada pihak ketiga (asas *droit de suite*);

- b. Pasal 15 ayat :

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri; Dalam melakukan penjualan objek jaminan fidusia maka salah satu syaratnya adalah dibutuhkan bukti kepemilikan dari objek yang akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah BPKB. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi sebagai kreditur preferens yang terkandung dalam Undang-Undang Fidusia pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lainnya;

4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/Pdt. Plw/2010/PN.Slmn., Mahkamah Agung mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1). Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
- 2). Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Bahwa, Pemohon Kasasi merupakan pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya. Sebab dalam proses penyitaan, Pemohon Kasasi merupakan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses pidana terhadap Termohon Kasasi II dan terhalangnya hak-hak Pemohon Kasasi dalam melakukan eksekusi dan/atau menjual objek jaminan fidusia;

Bahwa dengan diterbitkannya surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis maka hak-hak Pemohon Kasasi untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminakan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan atau tertunda sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian; Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara;

Bahwa dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun";

serta Pasal 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"; Menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi penerima fidusia maka hak kepemilikan telah beralih kepada penerima fidusia sehingga adalah Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan adalah upaya yang memiliki dasar untuk mempertahankan hak-haknya;

5. Bahwa dengan melihat urgensi telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2): Penyitaan untuk kepentingan "pemeriksaan" (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedua belas 2012, halaman 277). Dari segi urgensi,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan sudah tidak dibutuhkan lagi karena telah diprosesnya perkara pidana Termohon Kasasi III/Terbanding III/Terlawan III, maka BPKB dengan Nomor 1-11908243 yang akan dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terlawan I sudah tidak diperlukan lagi. Maka penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 6/Pen.Pid.lz.Ppt/2016/PN.Cms., tanggal 12 Januari 2016 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa terbukti belum ada putusan pidana terkait dengan perbuatan debitor mengenai perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan *causa* yang halal karena adanya penipuan/tindak pidana atas jaminan BPKB;

Bahwa upaya terhadap pengangkatan sita dalam perkara pidana yang berada di dalam ranah hukum publik tidak dapat diangkat berdasarkan gugatan perlawanan dalam hukum acara perdata (ranah privat). Upaya yang disediakan dalam hukum acara pidana yaitu praperadilan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIAN FERONIKA SANJAJA tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIAN FERONIKA SANJAJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H. M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt/2017